

**KONSEP JAWABIR DAN ZAWAJIR
DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**
*(Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual dalam Al-Qur'an
Mengenai Hukuman)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar **Sarjana Hukum Islam (S.HI)**
pada Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Jurusan Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon



Disusun Oleh :

Zainul Fajri

Nomor Pokok 50230045

**DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
CIREBON
2006 M/1427 H**



IKHTISAR

Zainul Fajri: Konsep *Jawabir* dan *Zawajir* dalam Hukum Pidana Islam
(*Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual dalam Al-Qur'an Mengenai Hukuman*).


Hukum pidana Islam, kadangkala, atau malah sering kali, dipandang sebelah mata, bahkan terlanjur diasumsikan negatif sebagai hukum yang terbelakang, kejam, sadis, bahkan tidak adil dan melanggar hak asasi manusia. Kesan yang demikian, ironisnya, tidak hanya muncul dari masyarakat kebanyakan, tetapi bahkan dari kalangan muslim terpelajar sekalipun. Penyebabnya antara lain, terjadinya ketidakadilan ilmiah terhadap hukum pidana Islam yang lagi-lagi justru dilakukan oleh intelektual muslim sendiri. Akibatnya, hukum pidana Islam, adanya dianggap tidak adanya.

Tujuan dalam penelitian ini adalah memberikan pemahaman kepada semua orang, tentang teori *Jawabir* dan *Zawajir* dalam Islam dan memahami bahwa aturan fiqh Islam sangat beragam dan multidimensional.

Pilihan dalam judul ini bermula dari kegelisahan, dimana banyak masyarakat yang menganggap bahwa hukum pidana Islam itu kejam dan sebagainya. Karena itulah, dalam skripsi ini membahas mengenai teori hukum pidana Islam (*Jawabir* dan *Zawajir*), yang ternyata ada beberapa kesamaan dengan hukum pidana modern. Perubahan orientasi jinayat dari yang semula bersifat *retributive* (pembalasan) ke arah *preventif* (pencegahan), ternyata mengalami proses yang cukup panjang dan rumit. Di sinilah gerbang *ijtihad* dibuka kembali. Di negara Indonesia yang komunitasnya mayoritas muslim, masih merasa tabu terhadap pensosialisasian hukum pidana Islam (*social taboo*), sehingga hukum yang sebenarnya datang dari Tuhan masih 'setengah-setengah' penerapannya.

Penelitian dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) atau penelitian kualitatif, yakni salah satu jenis pendekatan yang digunakan dalam ilmu-ilmu hukum pidana Islam dengan menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif analitis.

Analisis yang digunakan adalah bentuk konprehensif data, baik primer maupun skunder, sehingga antara teori *Jawabir* dan *Zawajir* jika diterapkan untuk konteks ke-Indonesia-an maka yang lebih tepat adalah teori *Zawajir* bukan *Jawabir*, karena terdapat kesamaan dengan hukum pidana modern, dan pada gilirannya bisa saja hukum pidana Islam akan dipandang sebagai hukum pidana nasional, yang membawa kepada mashlahat umatnya, dan ia akan mampu menyesuaikan diri sampai kapanpun, sesuai dengan dinamika masyarakat yang begitu kompleks dan berkembang dengan cepat.



PERSETUJUAN

KONSEP JAWABIR DAN ZAWAJIR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM
(Antara Pemahaman Tekstual Dan Kontekstual Dalam Al-qur'an Mengenai Hukuman)

Oleh :


Zainul Fajri

Nomor Pokok : 50230045

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. Achmad Kholiq, M.Ag
NIP. 150 258 797



Drs. H. Sumanta, M.Ag
NIP. 150 258 782



NOTA DINAS

Kepada Yth,
Ketua Jurusan Syariah
STAIN Cirebon
Di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, atas nama:

Nama: Zainul Fajri

NIM: 50230045

Judul: KONSEP *JAWABIR* DAN *ZAWAJIR* DALAM HUKUM PIDANA ISLAM
(*Antara Pemahaman Tekstual Dan Kontekstual Dalam Al-Qur'an Mengenai Hukuman*)


Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada STAIN Cirebon untuk dimunaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Cirebon, 07 Agustus 2006

Pembimbing I,


Pembimbing II,



Drs. Achmad Kholiq, M. Ag
NIP. 150 258 797



Drs. H. Sumanta, M. Ag
NIP. 150 258 782



PENGESAHAN

Skripsi berjudul “*Konsep Jawabir dan Zawajir dalam Hukum Pidana Islam (Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual dalam Al-Qur’an Mengenai Hukuman)*” oleh Zainul Fajri, Nomor Pokok 50230045 telah dimunaqasahkan di STAIN Cirebon pada tanggal 30 September 2006.

Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum Islam (S.HI)**, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon.

Cirebon, 30 september 2006

Sidang Munaqasah,

Ketua
Merangkap Anggota,



Drs. Wasman, M.A
NIP. 150 250 502

Sekretaris
Merangkap Anggota,



Toto Suharto SE., M.Si
NIP. 150 300 936


Anggota:

Penguji I,



Drs. Wasman, M.A
NIP. 150 250 502

Penguji II,



Drs. H.U. Syafruddin M.A
NIP. 150 209 885



PERNYATAAN OTENTITAS

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **“Konsep *Jawabir* Dan *Zawajir* Dalam Hukum Pidana Islam (*Antara Pemahaman Tekstual Dan Kontekstual Dalam Al-Qur’an Mengenai Hukuman*)”**, beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini saya sanggup menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan, atau adanya klaim terhadap keaslian karya saya.

Cirebon, 07 Agustus 2006
Yang membuat pernyataan,



ZAINUL FAJRI
NIM: 50230045



RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 12 November 1982 di kelurahan Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, RT 010/10 No. 46 Kode Pos 12210. Orang Tua penulis bernama H. Sahal Amsir dan Ibu bernama Maimunah. Penulis adalah putra ketiga belas dari empat belas bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan:

1. Sekolah Dasar Islam (SDI) Al-Falah III Petang Jakarta Selatan, lulus dan berijazah tahun 1995 (Status Disamakan).
2. Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al-Falah V Pagi Jakarta Selatan, lulus dan berijazah tahun 1998 (Status Disamakan).
3. Madrasah Aliyah Al-Falah VI Pagi Jakarta Barat, lulus dan berijazah tahun 2001 (Status Disamakan).
4. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon, pada Jurusan Syariah Program Studi *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah* (AS) sejak tahun 2002 sampai sekarang tahun 2006.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT. yang telah memberikan karunianya kepada semua makhluk tanpa terkecuali. Dengan rahmat, taufik dan hidayahnya, penulis dapat merampungkan skripsi ini yang berjudul: **“Konsep *Jawabir Dan Zawajir* Dalam Hukum Pidana Islam (*Antara Pemahaman Tekstual Dan Kontekstual Dalam Al-Qur’an Mengenai Hukuman*)**.

Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan ke pusara baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. sang penuntun umat dikala ‘gelap gulita’, juga beserta para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sampai hari kiamat.

Tiada yang penulis dapat berikan kepada almamater STAIN tercinta, kecuali ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak DR. H. Imron Abdullah, M.Ag. selaku ketua STAIN Cirebon.
2. Bapak Drs. Wasman M.A. selaku Ketua Jurusan Syariah.
3. Bapak Toto Suharto SE., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Syariah.
4. Bapak Ilham Bustomi, M.Ag. Sebagai Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
5. Bapak Drs. Achmad Kholiq, M.Ag, selaku Pembimbing Skripsi I.
6. Bapak Drs. H. Sumanta, M.Ag, selaku Pembimbing Skripsi II sekaligus sebagai Pembimbing Akademik.
7. Seluruh Staf Dosen dan Staf Karyawan STAIN Cirebon.

8. Orang tuaku yang melahirkanku ke dunia "بالاظهار" (Ayahanda H. Sahal Amsir dan Ibunda Maimunah).
9. Orang tuaku yang 'mengantarkanku' ke 'akhirat' "بالابطن" (K.H. Bahrum Nuruddin dan Ny. Hj. Badriyah A.Md.).
10. Teman-teman Santri Daarul Fathonah seluruhnya, yang begitu terpancar segenggam harapan di wajah mereka untuk mempelajari dan menggali hukum-hukum Allah hingga meraih posisi *ليزدادوا ايماناً مع ايما نهم*.
11. Eye Budi Hartono/Majalengka, and Sobihatun Nikmah (Ninik)/Brebes "penganten baru euy". Makacih ya yee atas penginapan and numpang mandinya selama empat taon.
12. Serta seluruh pihak yang ikut serta dalam merespon pembuatan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu pesatu.

Dengan support dan do'a merekalah, Penulis mengaku sedikit berlega hati 'because of' suasana yang mendukung saat ini 'mendingan' ketimbang yang dialami kakak-kakak tingkat tahun lalu, karena proses pembuatan skripsi ini sangat bergantung pada pelayanan akademik, mulai yang menyangkut olah redaksional, corat-coret data sampai proses ke komputernya termasuk *editing* and *layout*. Penulis juga merasa 'enthusiastically' dan menurut penulis bahwa ada pada diri sebagian Penulis suatu '*condition of wanting to know and to learn about this case*' dan inilah yang membuat Penulis sesekali melantunkan potongan-potongan lagu dangdut dan lagu irama padang pasir yang selalu Penulis 'play on' saat membuat skripsi ini, "let the music play on, it will be with us in spirit". Maklum, karena kajiannya menyangkut

hukum yang harus melalui proses kepala dingin supaya mencapai hasil *ijtihad* yang sempurna dan jauh dari sifat emosional. ~

Adapun orientasi awal dari skripsi ini adalah merupakan pemenuhan kewajiban akademis yang diberikan oleh lembaga STAIN Cirebon. Harapan Penulis semoga skripsi ini menjadi bentuk manifestasi amal ibadah. Hadits Nabi SAW.:

خذوا من الاعمال ما تطيقون. “Ambillah dari berbagai amal yang kamu mampu melaksanakannya”. Dan kehadiran skripsi ini semoga dapat memberikan banyak manfaat bagi kalangan civitas akademika pada umumnya dan bagi Penulis pada khususnya untuk mencoba memahami Hukum Pidana Islam dari berbagai sudut.


Akhirnya Penulis memahami segala kelemahan dan kekurangan yang ada dalam skripsi ini. Penulis berharap adanya kritik yang konstruktif dan inovatif bagi kesempurnaan skripsi ini.

Cirebon, 10 Agustus 2006

Penulis



MOTTO:





Karya tulis ini dipersembahkan untuk Keluarga Besar
Ayahanda H. Sahal Amir dan Bunda Tercinta Maimunah
yang telah melahirkanku ke Dunia. Amin


والله اعلم بالصواب. Keluarga Besar KH. Bahasim

Nuruddin dan Ny. Hj. Badriyah A.Md. (Pondok Darul
Fathonah, Cirebon) yang telah mengabdikanmu ke

Akhirat. Amin. Tak lupa untuk Alhamdulillah untuk Bunda Binti

H. Rohmatullah yang telah memberikan saran dan usul

dalam penulisan buku ini.



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---------------------|---|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| IKHTISAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| BAB I | PENDAHULUAN |
| A. | Latar Belakang Masalah.....1 |
| B. | Perumusan Masalah.....7 |
| C. | Tujuan Penelitian.....8 |
| D. | Kerangka Pemikiran.....8 |
| E. | Langkah-langkah Penelitian.....11 |
| F. | Sistematika Penulisan.....12 |
| BAB II | KONTROVERSI ANTARA PENGANUT TEORI <i>JAWABIR</i> |
| | DAN <i>ZAWAJIR</i> |
| A. | Sejarah Teori <i>Jawabir</i> dan <i>Zawajir</i>15 |
| B. | <i>Zawajir</i> Sebagai Hukuman Di Dunia.....19 |
| C. | <i>Jawabir</i> Sebagai Hukuman Di Akhirat.....20 |
| BAB III | TUJUAN HUKUM PIDANA ISLAM |
| A. | Alat Untuk Membentuk Masyarakat Bermoral.....25 |
| B. | Sarana Pengatur Perikelakuan.....30 |
| C. | Ukuran Jaminan Keamanan.....36 |

BAB IV HAKIM DAN PUTUSAN

- A. Ijtihad Hakim Di Meja Pengadilan.....41
- B. Kemaslahatan Antara Teori *Jawabir* Dan *Zawajir*.....47
- C. Elastisitas Hukum Pidana Islam.....56

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....61
- B. Saran.....62

DAFTAR PUSTAKA